

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu memberikan Biaya Operasional Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak dan Biaya Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Pada Taman Kanak-Kanak dan Biaya Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7, Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 16);

21. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah

Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dipimpin oleh Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.

7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
8. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah Satuan Pendidikan Taman-Kanak Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
9. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
10. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.
11. Biaya Opesional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah biaya operasional yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan belajar mengajar dan penyelenggaraan administrasi operasional pendidikan lainnya yang meliputi:
    a. belanja Pegawai adalah pembelanjaan yang dikeluarkan untuk pegawai (tenaga pendidik atau kependidikan) baik berupa uang atau barang;
    b. belanja Barang/Jasa adalah pembelanjaan yang dikeluarkan untuk membeli atau mengadakan barang atau jasa yang habis pakai; dan
    c. belanja Modal adalah pembelanjaan yang dikeluarkan dalam rangka untuk menambah aset tetap yang memiliki masa manfaat dalam periode tertentu atau jangka panjang.
12. Biaya Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah biaya operasional yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan belajar mengajar dan penyelenggaraan administrasi operasional sekolah lainnya yang meliputi:
    a. belanja Pegawai adalah pembelanjaan yang dikeluarkan untuk pegawai (tenaga pendidik atau kependidikan) baik berupa uang atau barang;

b. belanja Barang/Jasa adalah pembelanjaan yang dikeluarkan untuk membeli atau mengadakan barang atau jasa yang habis pakai; dan
c. belanja Modal adalah pembelanjaan yang dikeluarkan dalam rangka untuk menambah aset tetap yang memiliki masa manfaat dalam periode tertentu atau jangka panjang.

13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1). Maksud diberikannya BOP dan BOSDA adalah untuk memberikan Biaya kepada TK, SD dan SMP dalam rangka memenuhi kekurangan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah yang berasal dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2). Tujuan diberikannya BOP dan BOSDA adalah agar TK, SD dan SMP tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

BAB III
PERUNTUKAN BOP DAN BOSDA

Pasal 3

(1). BOP dan BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan yaitu:
a. TK;
b. SD; dan
c. SMP.

(2). BOP dan BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional belajar mengajar dan

penyelenggaraan administrasi operasional sekolah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa serta belanja modal.

BAB IV
BESARAN DANA BOP DAN BOSDA

Pasal 4

Besaran dana BOP dan BOSDA masing-masing sekolah diatur setinggi-tingginya sebagai berikut:

a. besaran dana BOP untuk satuan pendidikan TK sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap peserta didik per tahun;
b. besaran dana BOSDA untuk satuan pendidikan SD sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap peserta didik per tahun;
c. besaran dana BOSDA untuk satuan pendidikan SMP sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap peserta didik per tahun; dan
d. besaran dana BOP dan BOSDA yang dialokasikan pada setiap satuan pendidikan TK, SD dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN BOP DAN BOSDA

Pasal 5

Tata cara pemberian BOP dan BOSDA Sekolah:

a. BOP dan BOSDA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang;
b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan dana BOP dan BOSDA ke Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP, 2 (dua) kali dalam setahun; dan
c. petunjuk teknis pengelolaan dan Pertanggungjawaban BOP dan BOSDA pada Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP yang perencanaan,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

d. SPM BOP dan BOSDA ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang selaku PA; dan
e. KPA mengajukan usulan penyaluran dana BOP dan BOSDA kepada PA.

BAB VI

PENGELOLAAN BOP DAN BOSDA

Pasal 6

Pengelolaan BOP dan BOSDA Sekolah:

a. dalam hal pengelolaan BOP dan BOSDA terdapat sisa dana pada akhir tahun anggaran maka sisa dana dimaksud harus disetor ke Kas Daerah; dan
b. satuan pendidikan TK, SD dan SMP harus melaksanakan pengelolaan BOP dan BOSDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOP DAN BOSDA

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasaan pengelolaan BOP dan BOSDA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta OPD yang berwenang dibidang pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG

dto

H. MAULAN AKLIL.

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 4